



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang, 30 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik : ulvatridilva191@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2017 M atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1438 H, yang dicatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.7/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxx, tanggal 27 Februari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon hingga bulan April 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya :

3.1 Anak I Pemohon & Termohon, Perempuan, Kupang, 24 Mei 2017;

3.2 Anak II Pemohon & Termohon, Laki-laki, Kupang, 01 Januari 2019.

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kedatangan kembali membuka media social mantannya;
 - b. Termohon abai terhadap anak-anak sehingga menimbulkan percekocan yang berujung Pemohon mengucapkan talak;
 - c. Termohon sudah tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2022 puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat Pemohon yang mengajak Termohon untuk kembali ke Kota Kupang namun ditolak oleh Termohon, oleh karena hal itu keduanya pisah rumah dan Termohon memutuskan untuk tidak ingin tinggal bersama lagi dengan Pemohon beserta anak-anaknya di Kota Kupang;
6. Bahwa perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon terus-menerus berusaha untuk membangun komunikasi kembali dengan Termohon dengan alasan agar anak-anak mendapatkan kasih sayang ibunya secara langsung, namun Termohon tetap tidak menindahkan.
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.7/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.7/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon menghadap secara virtual melalui Pengadilan Agama Malang.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyampaikan kalau Termohon telah mengajukan pula gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 13 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Mlg., dan Termohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya tersebut, oleh karenanya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kupang yang terdaftar secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kp.

Bahwa oleh karena Pemohon di depan persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengikuti persidangan perkara yang diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Malang;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon keduanya sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya karena Termohon telah lebih dahulu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Malang, maka Pemohon menyatakan mencabut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.7/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerainya dan akan mengikuti persidangan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum dan telah hadir secara virtual serta Termohon tidak keberatan atas pencabutan tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kp. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H., sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.7/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara langsung dan dihadiri Termohon secara virtual.

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.7/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)